



# Kejari Tetapkan Bendes Sungai Alai Tersangka

## APBDes 2020

**SANGGAU**--Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau, Freddi Wiryawan menginformasikan, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, pihaknya kembali menetapkan seorang tersangka atas nama Armansyah selaku Bendahara Desa (Bendes) Sungai Alai.

"Iya, saudara Armansyah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 April 2022 kemarin terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa Pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sungai Alai," katanya, Jumat (8/4).

Freddi menjelaskan tersangka diduga terlibat terhadap penyimpangan dalam Pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Rp1,37 miliar yang diawali dari proses pembuatan SPJ yang tidak sesuai dengan faktanya, ada kegiatan pekerjaan yang fiktif serta dilakukan pemotongan anggaran per item



FOTO: DOKUMEN KEJARI SANGGAU

**TERSANGKA** : Kejari Sanggau menetapkan Armansyah, bendahara desa Sungai Alai sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBDes 2020.

kegiatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Dugaan penyimpangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan anggaran tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh tersangka selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Sungai Alai yang berpotensi merugikan Keuangan Desa senilai

Rp739 juta serta menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan dinikmati untuk kepentingan pribadi," jelasnya.

"Armansyah disangkakan, secara premair yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan subsidairnya yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1," terangnya. (sgg)